

**KEDUDUKAN DAN KEPASTIAN HUKUM SURAT EDARAN KAPOLRI  
NOMOR SE/7/VII/2018 TENTANG PENGHENTIAN PENYELIDIKAN  
DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**

***POSITION AND LEGAL CERTAINTY OF THE POLRI CHIEF'S CIRCULAR  
LETTER NUMBER: SE/7/VII/2018 CONCERNING TERMINATION OF  
INVESTIGATIONS IN INDONESIAN CRIMINAL PROCEDURE LAW***

**MAYA ANSORI  
NPM : 173112330040283**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

## TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

**KEDUDUKAN DAN KEPASTIAN HUKUM SURAT EDARAN KAPOLRI  
NOMOR: SE/7/VII/2018 TENTANG PENGHENTIAN PENYELIDIKAN  
DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim Penguji pada tanggal 01 Maret 2024 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 83 (delapan puluh tiga) dan predikat CUM LAUDE.

Jakarta, 04 Maret 2024




Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,

   
(Prof. Dr. Basuki Resso Wibowo, S.H., M.S.) (Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, S.H., M.M., M.Si., M.H.)

Tim Penguji

    
(Dr. Hamdan, S.H., M.Si) (Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, S.H., M.M., M.Si., M.H) (Ogiandafiz J., S.H., LL.M., CLA)

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maya Ansori

Tempat dan Tanggal Lahir : Subang , 22 juni 1998

Nomor Pokok Mahasiswa : 173112330040283

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Nasional

Alamat : Jl beruang II , Tangsel

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“KEDUDUKAN DAN KEPASTIAN HUKUM SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR SE/7/VII/2018 TENTANG PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA”** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan.

Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang orisinal. Bila kemudian hari, terbukti skripsi ini adalah plagiat maka saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Jakarta, 4 maret 2024



(Maya Ansori)

## ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional  
Program Studi Ilmu Hukum  
Skripsi, 21 Februari 2024

- A. Nama Penulis Skripsi** : Maya Ansori  
**B. Nomor Pokok Mahasiswa** : 173112330040283  
**C. Judul Skripsi** : **KEDUDUKAN DAN KEPASTIAN HUKUM SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR SE/7/VII/2018 TENTANG PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**  
**D. Jumlah Halaman** : 10 halaman dan 104 halaman  
**E. Isi Abstrak** :  
Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian tertanggal 27 juli 2018 telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VI/2018 tentang Penghentian Penyelidikan. Penelitian ini memuat permasalahan yaitu: (1) bagaimana kedudukan hukum Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang penghentian penyelidikan pada peraturan perundang-undangan; (2) apa syarat-syarat yang harus dipenuhi guna dapat dilakukan penghentian penyelidikan menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang penghentian penyelidikan; dan (3) bagaimana kepastian hukum Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang penghentian penyelidikan dalam hukum acara pidana Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini yaitu menganalisis dan mengetahui: (1) kedudukan hukum Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang penghentian penyelidikan pidana pada peraturan perundang-undangan; (2) syarat-syarat yang harus dipenuhi guna dapat dilakukan penghentian penyelidikan menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang penghentian penyelidikan; dan (3) kepastian hukum Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang penghentian penyelidikan dalam hukum acara pidana Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini pun menyimpulkan, yaitu: *pertama*, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VI/2018 tentang Penghentian Penyelidikan tidak memiliki kedudukan hukum di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. *Kedua*, terdapat 4 (empat) syarat untuk menghentikan suatu penyelidikan menurut Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VI/2018 tentang Penghentian Penyelidikan sebagaimana dimaksud. Dan *ketiga*, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VI/2018 tentang Penghentian Penyelidikan tidak memberikan jaminan kepastian hukum.  
**Kata Kunci:** surat edaran Kapolri, penghentian penyelidikan, hukum acara pidana  
**F. Daftar Pustaka.** : 18 Buku, 9 Perundang-undangan, 2 Yurisprudensi 4 Jurnal, 1 Disertasi, dan 2 Internet/Website  
**G. Nama Dosen Pembimbing** : Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, S.H., M.M., M.Si., M.H.

## ABSTRACT

National University Graduate Program  
Legal Studies Program  
Undergraduate Thesis, 21 February 2024

- A. Writer's Name** : Maya Ansori  
**B. Student ID Number** : 173112330040283  
**C. Thesis Title** : **POSITION AND LEGAL CERTAINTY OF THE POLRI CHIEF'S CIRCULAR LETTER NUMBER SE/7/VII/2018 CONCERNING TERMINATION OF INVESTIGATIONS IN INDONESIAN CRIMINAL PROCEDURE LAW**  
**D. Number of Page** : 10 pages and 104 pages  
**E. Abstract Contents** :  
*The Chief of Police, General Tito Karnavian, dated 27 July 2018, issued a Circular Letter from the Chief of Police Number: SE/7/VI/2018 concerning Termination of Investigation. This research contains problems, namely: (1) what is the legal position of the National Police Chief's Circular Letter Number SE/7/VII/2018 in statutory regulations; (2) what conditions must be met in order to terminate the investigation according to Circular Letter from the Chief of Police Number SE/7/VII/2018; and (3) what is the legal certainty of the National Police Chief's Circular Letter Number SE/7/VII/2018 in Indonesian criminal procedural law. The aim of this research is to analyze and determine: (1) the legal position of the National Police Chief's Circular Letter Number SE/7/VII/2018 in statutory regulations; (2) the conditions that must be met in order to terminate the investigation according to the Circular Letter of the Chief of Police Number SE/7/VII/2018; and (3) legal certainty in the National Police Chief's Circular Letter Number SE/7/VII/2018 in Indonesian criminal procedural law. The author uses normative legal research methods, with statutory, conceptual and case approaches, and analyzes qualitatively. This research also concluded, namely: first, the National Police Chief's Circular Letter Number: SE/7/VI/2018 has no legal standing in the hierarchy of statutory regulations. Second, there are 4 (four) conditions for stopping an investigation according to the Chief of Police Circular Letter Number: SE/7/VI/2018 as intended. And third, the National Police Chief's Circular Letter Number: SE/7/VI/2018 does not provide a guarantee of legal certainty.*  
**Keywords:** *circular letter from the Chief of Police, termination of investigation, criminal procedural law.*  
**F. References** : 18 Books, 9 Legislations, 2 Court Decision, 4 Journal, 1 Dissertation, and 2 Website  
**G. Lecture Name Supervisor** : Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, S.H., M.M., M.Si., M.H.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas ridho dan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Nasional. Dalam menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini, penulis mengambil judul: **“KEDUDUKAN DAN KEPASTIAN HUKUM SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR SE/7/VII/2018 TENTANG PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA”**.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan di dalam penulisan ini. Sebab itu, dengan rendah hati Penulis sangat menerima saran dan kritik dari semua pihak, sehingga dapat menjadi perbaikan di masa yang akan datang. Dalam penyusunan tugas akhir ini, Penulis mendapat bimbingan, arahan dan saran-saran dari banyak pihak. Oleh karenanya, Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada Fakultas Hukum dan Universitas Nasional yang telah memberikan kesempatan dan naungan kepada Penulis guna menuntut ilmu dan menimba pengalaman yang tak ternilai. Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga Penulis sampaikan kepada:

1. Yang amat terpelajar, Bapak Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional;
2. Yang amat terpelajar, Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;

3. Yang amat terpelajar, Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan memajukan Fakultas Hukum maupun dalam hal turut membantu penyusunan skripsi ini secara tulus;
4. Yang amat terpelajar, Bapak Masidin, S.H, M.H, selaku Kepala Program Studi dan Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah banyak memberikan waktu luang, dan membimbing Penulis serta turut mendukung penelitian skripsi Penulis;
5. Yang amat terpelajar, Ibu Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Nasional yang pula telah banyak memberikan waktu, sumbangsih ide, dan membimbing Penulis baik selama berkuliah maupun dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Yang amat terpelajar, Bapak Dr. Drs. TB. M. Ali Asgar, M.M., M.Si., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang selama ini telah memberi motivasi, arahan, ilmu dan membantu Penulis menyusun skripsi ini dengan penuh kebaikan.
7. Yang amat terpelajar, Bapak Dr. Hamdan, S.H, M.Si., dan Bapak Ogiandafiz J. S.H., LL.M., CLA., selaku Ketua dan Anggota Penguji pada Sidang Ujian Skripsi yang telah memberikan masukan, arahan, dan ilmunya.
8. Yang amat terpelajar, Bapak Irzan, S.H., M.H., selaku dosen mata kuliah tertentu di lingkup hukum perdata yang juga telah membimbing dan membantu Penulis selama mengikuti perkuliahan.

9. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen kami pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum, yang juga telah mengarahkan, memberikan pengajaran dan membagi prngalamannya kepada Penulis selama berkuliah;
10. Para pimpinan dan staf serta segenap civitas akademik program studi Ilmu Hukum Universitas Nasional;
11. Seluruh sahabat, dan rekan-rekan sesama Mahasiswa pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Nasional, yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta dorongan motivasi yang tiada henti dan doa bagi Penulis.
12. Tak lupa kepada orang tua Penulis, Tak lupa kepada orang tua Penulis, (Almh) ibu sutinih dan (Alm) Bapak Ansori selaku orang tua penulis yang sudah berpulang ketika penulis masih menempuh pendidikan SD kelas II dan SMP kelas VIII. Semoga Beliau di ampuni dosa dosa nya dan di tempatkan di tempat terindah oleh tuhan yang maha esa , dan semoga beliau bangga dengan perjuangan anak yang bertahan sejauh ini
13. Begitu pun rasa terima kasih dan bangga tak lupa Penulis sampaikan kepada Begitu pun rasa terima kasih dan bangga tak lupa Penulis sampaikan kepada (Almh) karni selaku nenek penulis yang mengurus penulis setelah orang tua penulis berpulang
14. Untuk keluarga besar penulis terutama yusuf ramadhan selaku adik , tante anidah , om kicun , lili , indah , dan keluarga lain nya yang sudah memerikan



motivasi kepada penulis , semoga selalu di berikan kesehatan dan keselamatan oleh tuhan yang maha esa

15. Tak lupa rasa terima kasih untuk didik purwanto selaku suami penulis yang senantiasa menemani dan mendoakan penulis , terima kasih atas pengertiannya
16. Untuk Perusahaan tempat Penulis bekerja PT. Mega Kreasi Films yang sudah berpartisipasi besar selama penulis bekerja sambil menempuh perkuliahan.
17. Yang terakhir penulis sampaikan kepada teman teman penulis yang tidak bisa di sebutkan satu persatu , yang sudah memberi support dan dukungan kepada penulis sampai saat ini



Jakarta, 4 Maret 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maya Ansori', is written over the logo area.

Maya Ansori

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori dan Konseptual .....	8
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL</b>	
A. Landasan Teori .....	24
B. Konsep Pidana dan Pemidanaan .....	30
C. Konsep Hukum Acara Pidana .....	44
D. Konsep Penyelidikan .....	53

E. Penghentian Penyelidikan .....	58
 <b>BAB III PENGATURAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN BERDASARKAN SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR SE/7/VII/2018 TENTANG PENGHENTIAN PENYELIDIKAN</b>	
A. Pengertian Penghentian Penyelidikan .....	61
B. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan Dalam Penghentian Penyelidikan .....	66
C. Mekanisme Penghentian Penyelidikan .....	67
D. Surat Keputusan Penghentian Penyelidikan .....	68
 <b>BAB IV KEDUDUKAN DAN KEPASTIAN HUKUM SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR SE/7/VII/2018 TENTANG PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA</b>	
A. Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang penghentian penyelidikan pidana pada peraturan perundang-undangan .....	72
B. Syarat-Syarat Penghentian Penyelidikan menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan .....	84
C. Kepastian Hukum Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia .....	91
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>